



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: -

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**J**, lahir di Aek Nauli, tanggal - 1965, umur 58 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di -, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan:

**Y**, lahir di Pinrang, tanggal - 1967, umur 56 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di -, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 24 Januari 2024 Nomor - , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara tertanggal 24 Januari 2024 Nomor - tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Januari 2024 dibawah Register Nomor - ;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang dilakukan secara *e-litigasi* sampai pada agenda pembacaan putusan, ternyata sebelum putusan diucapkan, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai sehingga Penggugat bermaksud mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)* masih dapat dipedomani sepanjang tidak diatur dalam *Herzien Indonesis Reglement (HIR)* maupun *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, selanjutnya berdasarkan Pasal 271 *Rv* pada pokoknya menyatakan Penggugat dapat mencabut perkaranya

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 2/Pdt.G/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, namun apabila pencabutan dilakukan setelah adanya jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban namun persidangan atas perkara ini telah dilaksanakan sampai dengan agenda pembacaan putusan yang mana putusan tersebut belum diucapkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan syarat Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan surat pernyataan tanggal 12 Juni 2024 yang berisi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dan persetujuan Tergugat terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat, maka pencabutan perkara gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara nomor - yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencoret perkara Nomor - dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Rio Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H. dan

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 2/Pdt.G/2024/PN Pin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Tri Ayudia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, segera setelah diucapkan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

ttd

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Asisa, S.H.

Perincian biaya:

|    |              |    |            |
|----|--------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran  | Rp | 30.000,00  |
| 2. | PNBP         | Rp | 10.000,00  |
| 3. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00  |
| 4. | Panggilan    | Rp | 112.000,00 |
| 5. | Sumpah       | Rp | 20.000,00+ |

**Jumlah**

**Rp 222.000,00**  
**(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)**